



PUTUSAN

Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang,, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 27 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kecamatan Gerunggang, Kabupaten/Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 07 Maret 2021, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang, Kabupaten/Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No.165/Pdt.G/2023/PA.Pkp



dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 068/09/III/2021, tertanggal 07 Maret 2021, dan setelah akad Tergugat mengucapkan Sigat Ta'liq;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Pangkalpinang selama kurang lebih 1,5 tahun sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama **Anak Kandung** , Laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 10 Februari 2022, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat (Ibu Kandung);
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun, akan tetapi sejak sekitar bulan Maret 2022, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang penyebabnya adalah sebagai berikut: Penggugat merasa tidak adanya kecocokan lagi dengan Tergugat;
5. Tergugat sering pulang malam dan tidak izin dengan Penggugat;
6. Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan terhadap Penggugat;
7. Tergugat juga melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul dan mencekik Penggugat;
8. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat
9. Bahwa, pada tanggal 23 September 2022 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak memberikan uang untuk membeli pampers anaknya. Lalu pada akhirnya Tergugat pergi keluar dari rumah dan tidak pernah kembali pulang sampai dengan sekarang. Dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi sampai dengan sekarang;
10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No.165/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
3. Menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
5. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No.165/Pdt.G/2023/PA.Pkp



1. **Bukti Surat** berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 068/09/III/2021, tertanggal 07 Maret 2021 (P) yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 Maret 2021;

2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Saksi I**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2021;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Pangkalpinang selama kurang lebih 1,5 tahun sampai dengan berpisah rumah;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis setelah sekitar bulan Maret 2022 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi 2 (dua) kali mendengar mereka bertengkar didalam kamar karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti memukul dan mencekik Penggugat hingga pingsan, yang saat itu Penggugat selesai melahirkan anaknya;
- bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan September 2022, yang akhirnya hingga kini sudah pisah berjalan sekitar 6 (enam) sampai 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan September 2022, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No.165/Pdt.G/2023/PA.Pkp



adalah Tergugat sampai saat ini tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat;

- bahwa selaku orang tua Penggugat saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa selama berpisah tidak ada usaha dari Penggugat maupun Tergugat, untuk rukun kembali;

Saksi 2, **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2021;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Pangkalpinang selama kurang lebih 1,5 tahun sampai dengan berpisah rumah;
- bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- bahwa setelah sekitar bulan Maret 2022 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti memukul dan mencekik Penggugat;
- bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan September 2022, yang akhirnya hingga kini sudah pisah berjalan sekitar 6 (enam) bulan;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan September 2022, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat sampai saat ini tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No.165/Pdt.G/2023/PA.Pkp



- bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering pulang malam dan tidak izin dengan

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No.165/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Penggugat, tidak terbuka dalam hal keuangan dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat Tergugat serta sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul dan mencekik Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Maret 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Maret 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Andria Leni, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No.165/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Kandung, Laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 10 Februari 2022, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat (Ibu Kandung);
- 1. Penggugat merasa tidak adanya kecocokan lagi dengan Tergugat;
- 2. Tergugat sering pulang malam dan tidak izin dengan Penggugat;
- 3. Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan terhadap Penggugat;
- 4. Tergugat juga melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul dan mencekik Penggugat;
- 5. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat
- 6. Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan



melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang dengan surat Penetapan Layanan Pembebasan

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No.165/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Biaya Perkara, maka biaya perkara harus diputus sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *Bain Shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Pangkalpinang Tahun 2023 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1444 Hijriah oleh Drs. H. Nurkholish, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Ansori, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Saifuddin Rusydi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Drs. Herman Supriyadi

Drs. H. Nurkholish, M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No.165/Pdt.G/2023/PA.Pkp



TTD
Ansori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Saifuddin Rusydi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 75.000,00
2. Biaya ATK.	Rp -
3. Panggilan & PNBP	Rp 300.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
1. <u>Meterai</u>	Rp -
Jumlah	Rp 385.000,-

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);